

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, persaingan antar industri juga semakin ketat. Untuk industri bank sendiri, tercatat ada sebanyak 115 bank per akhir tahun 2017. Bank merupakan komponen vital yang memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian suatu negara. Bank di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membahas secara khusus dan spesifik tentang Perbankan. Berdasarkan sistem yang dijalankan, bank umum di Indonesia diklasifikasi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan perbankan melalui sistem syariah merupakan salah satu upaya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah yang pada perekonomiannya dilandasi oleh nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Pada awalnya, perihal pengembangan bank syariah telah diakui keberadaannya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dinyatakan di dalamnya bahwa,

“bank berdasarkan usahanya dibedakan menjadi bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi bank umum dan bank perkreditas rakyat”.

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh fasilitas lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, secara khusus akhirnya

bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di masa mendatang diharapkan minat masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk menggunakan bank syariah dan meninggalkan bank konvensional untuk meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan syariah. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005:16). Oleh karena itu peranan dan fungsi perbankan syariah sangat penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, sehingga secara lebih khusus akan perlu dilakukan peningkatan pada kinerja bank syariah agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat (Mokoagow dan Fuady, 2015).



Gambar 1.1
Konsep Operasional Bank Syariah
 Sumber: RAFA Consulting (2004)

Dalam konsep perbankan syariah yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadist merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip *mudharabah mutlaqah* yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

Adapun tujuan utama suatu perbankan pada dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan *shareholder*. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kinerja keuangannya (Baric, 2017). Seluruh perbankan, tidak terkecuali bank

syariah, tetap harus memperhatikan kinerja keuangan perbankannya. Hal ini karena kinerja keuangan mengindikasikan kondisi keuangan suatu perbankan, biasanya dilihat secara spesifik pada laba perbankan tersebut, sehingga perbankan berlomba-lomba untuk memaksimalkan laba sebagai cerminan dari meningkatnya kinerja keuangan pada perbankan tersebut (Maqbool dan Zamer, 2018).

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam kegiatan ekonomi, karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Semakin majunya globalisasi, dunia perbankan sangat berperan aktif bahkan dalam kemajuan perekonomian. Hal ini dikarenakan bahwa bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (financial intermediary) antara unit perekonomian yang surplus (kelebihan dana) kepada unit perekonomian yang mengalami defisit (kekurangan dana). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Kasmir (dalam Kaligis, 2013) mendefinisikan bank sebagai perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya.

Selain kinerja keuangan, Eipstein dan Freedman (1994) menyebutkan bahwa para investor juga turut memperhatikan struktur pengelolaan pada perbankan. Konsep mengenai tata kelola perusahaan yang baik atau disebut sebagai *good corporate governance* (GCG) telah banyak dilakukan penelitian, khususnya terkait hubungannya dengan kinerja perusahaan (*firm performance*) dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan, GCG merupakan seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan *shareholder*, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan intern dan ekstern yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Ahmed dan Che-Ahmad, 2016). Pelaksanaan GCG pada suatu perusahaan ini dilaporkan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan dengan beberapa proksi diantaranya jumlah dewan komisaris, keberadaan komite audit, maupun ukuran dewan direksi, serta dewan pengawas syariah (Ajili & Bouri, 2018).

Tata kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) menjadi salah satu isu yang semakin populer di Indonesia. Banyak perusahaan telah menggunakan *Corporate Governance* sebagai rujukan dalam menjalankan perusahaannya. Dalam dunia global seperti sekarang ini, dimana tingkat persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan-perusahaan mengelola perusahaannya dengan profesional. Demikian pula investor dalam mencari alternatif untuk berinvestasi, selalu mencari perusahaan yang dikelola dengan profesional. Banyaknya skandal yang telah terjadi di perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dikelola dengan profesional.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR (Hardiansyah, 2008). Menguatnya terapan prinsip *good corporate governance* seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* telah mendorong CSR semakin menyentuh dunia bisnis (Manshur, 2012).

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Secara lebih khusus, kegiatan yang dilakukan menargetkan karyawan beserta keluarganya sekaligus meningkatkan *profit* pada perusahaan tersebut (Widyanti, 2014). Dengan demikian, CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya baik kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Di Indonesia, kegiatan CSR diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan “*kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*” Adapun yang dimaksud dengan perseroan dalam hal ini termasuk juga perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Berkenaan dengan perbankan syariah, konsep CSR sebenarnya telah tertuang secara implisit dalam pedoman syariat Islam. Hal ini sebagaimana diketahui bahwasannya Islam sendiri memiliki prinsip pertanggungjawaban dalam segala bentuk dan ruang lingkup sehingga dapat tercapai kemaslahatan umat. Tidak terkecuali dalam proses bisnis yang tentunya melibatkan perusahaan dengan masyarakat lain. Dalam konsep CSR, perbankan senantiasa dimintai pertanggungjawaban terkait dengan perusahaannya kepada masyarakat di sekitar. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah sebagai berikut.

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. Al Maidah:2).

Berdasarkan firman Allah dalam penggalan ayat di muka, disampaikan bahwa manusia hendaknya saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan yang akan mengantarkan pada hal-hal yang bermanfaat. Sejalan dengan pedoman tersebut, konsep CSR juga menjadi serangkaian kegiatan yang dilakukan perbankan dalam rangka memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Konsep CSR oleh perbankan syariah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *triple bottom lines*, yang meliputi kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial (Zafar & Sulaiman, 2019). Konsep yang dikemukakan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 205 sebagai berikut.

وَإِذَا وَلَّى دَسَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُنَّكَ الْحَزَنُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (QS. Al Baqarah:11)

Penggalan ayat tersebut menyampaikan firman Allah bahwasannya Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bahkan hingga merusak lingkungan diantaranya tanaman dan binatang ternak. Demikian pula konsep CSR yang merupakan rangkaian kegiatan yang berfokus pada tiga pendekatan termasuk diantaranya kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan teori *signaling*, suatu informasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai instrumen yang memberikan sinyal positif maupun negatif

kepada investor maupun pemangku kepentingan. Adapun pengungkapan CSR pada laporan tahunan menjadikan investor tertarik untuk menanamkan modalnya karena beranggapan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi yang positif dan telah memenuhi tanggung jawabnya. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah nasabah bank syariah, maka penting bagi perbankan untuk memiliki tata kelola (GCG), tanggung jawab perusahaan (CSR), dan kinerja keuangan yang baik. Mengingat, ketiga komponen ini merupakan hal-hal yang dipertimbangkan oleh para investor sebelum melakukan penanaman modalnya pada suatu perbankan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian, masih ditemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan serta pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan yang juga baik secara parsial maupun menjadi variabel intervening yang berbeda-beda tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Studi Tentang Hubungan *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan?
2. Apakah *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*?

3. Apakah indeks *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* memediasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan melalui CSR sebagai variabel yang memediasi. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan.
2. Menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*.
3. Menguji pengaruh indeks *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan.
4. Menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan melalui *Corporate Social Responsibility* sebagai mediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemegang kebijakan perusahaan perbankan untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat mengenai kinerja keuangan yang dilakukan agar dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai faktor yang mempengaruhi *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penyusunan tesis ini disusun berdasar urutan prioritas pembahasan bab demi bab sehingga membentuk suatu gambaran penulisan yang sistematis. Adapun urutan-urutan pembahasan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I Bab ini berisi uraian tentang latar belakang yang mendasari pengambilan judul, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan sebagai landasan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu teori mengenai *agency theory*, *corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan

kinerja keuangan. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai pengaruh antar variabel, penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, model analisis yang digunakan dalam penelitian, dan kerangka berpikir.

- BAB III** Bab ini berisi mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan sampel, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.
- BAB IV** Bab ini diuraikan deskripsi analisis yang mana menjelaskan tentang hasil dan analisis penelitian berdasar hasil olah data pengaruh langsung dan peran mediasi variabel CSR atas pengaruh GCG terhadap kinerja bank syariah.
- BAB V** Dalam bab ini disajikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang ada dan saran-saran yang merupakan masukan-masukan atau solusi-solusi mengenai masalah yang diteliti.